

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERILAKU PEGAWAI DAN CALO TENTANG PUNGUTAN LIAR

Law Enforcement Against The Behavior of Employees and Points Concerning Illegal Charges

Arif Rahman¹, Yulia A. Hasan², Zulkifli Makkawaru²

¹Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

²Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

Email: arifrahman03126@gmail.com

Diterima: 10 Agustus 2022/Disetujui: 30 Desember 2022

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap Perilaku pegawai pungutan liar modus calo dan faktor-faktor yang menjadi penyebab tidak efektif penegakan hukum terhadap perilaku pegawai modus calo tentang pungutan liar di PT.Pelayaran Nasional Indonesia Makassar. Penelitian ini merupakan normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan di Kantor PT. Pelayaran Nasional Indonesia Makassar. Teknik pengumpulan data berupa penelitian pustaka dan penelitian lapangan. Penelitian pustaka yaitu data diperoleh dari bahan bacaan seperti buku, jurnal dan literatur lain yang berkaitan dengan penelitian. Sedangkan teknik penelitian lapangan: yaitu dengan cara melakukan dokumentasi dan wawancara dengan Pegawai Pelni, Pegawai Perhubungan Laut, Mahasiswa dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap praktik pungutan liar dan calo di PT.Pelni Makassar tidak efektif, karena dipengaruhi dua faktor: (a) faktor intern, (b) faktor ekstern. Faktor intern adalah pengawasan langsung secara intern baik oleh atasan maupun pengawasan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP), sedangkan faktor ekstern adalah pengawasan secara berkala dari lembaga ekstern (Ombusman, Saber Pungli). Selain itu perilaku masyarakat yang tidak bersikap kritis untuk menolak bayar lebih, dan tidak ada kesadaran masyarakat untuk melakukan pengaduan jika ada indikasi praktik Pungli dan calo kepada lembaga pengawas. Faktor intern dan faktor ekstern seharusnya membangun kerjasama dan meningkatkan (a) pengawasan, (b) penindakan dan (c) proses hukum dalam rangka penegakan hukum sehingga terwujud pelayanan publik secara optimal dan profesional.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Praktik Pungli, Modus Calo

ABSTRACT

This study was aimed at identifying and analyzing law enforcement toward the behavior of officials of illegal or unauthorized levy as ticket scalpers and the cause factors of ineffective law enforcement towards official of illegal or unauthorized levy as ticket scalpers in by in PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Indonesian State Owned Enterprise) Makassar. This study was normative-empiric with qualitative approach conducted in office PT. Pelayaran Nasional Indonesia. Technique of data collection consisted of library research and field research. Library research resulted in the data obtained from reading material such as books, journal and other literatures which have relation to this study. On the other hand, technique of field research was by mean of conducting documentation and interview to official of PT> Pelayaran Nasional Indonesia Makassar, official of Sea Transportation service, university students and community in General. Result of study showed that the law enforcement toward the practices of illegal or unauthorized levy by ticket scalpers in PT. Pelayaran Nasional Indonesia Makassar was not effective. It was caused by two factors: (a) internal, (b) external factors. The internal factors were ineffective direct supervision either by higher authority or by Government Internal Supervisory official (APIP) whereas the external factors included periodic supervision by external body (ombudsman, Saber Pungli). In addition, behaviors of the community who did not criticize or reject to pay more and who did not complain of any indication of illegal levy practice to supervisory board. Both internal factors and external factors should cooperate and improve (a) supervision, (b) taking measures, (c) legal process in law enforcement so as to create optimal and professional public service

Keywords: Law enforcement, illegal levy practice, ticket scalper



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

1. PENDAHULUAN

Penegakan hukum (law enforcement) adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Assidiqei, Jimly, Setelah pembuatan hukum dilakukan maka harus dilaksanakan secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, inilah yang disebut dengan penegakan hukum, namun dalam istilah lain sering disebut penerapan hukum, atau dalam bahasa asing disebut *rechtstoepassing* dan *rechtshandhaving* (Belanda), *Law enforcement and application* (Amerika).

Soerjono Soekanto mengatakan, Penegakan hukum adalah kegiatan menyerahkan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan pergaulan hidup .

Penegakan hukum bermakna bahwa pelaksanaan hukum seharusnya bisa bertanggung jawab, memberi kepastian dan keadilan kepada setiap masyarakat, oleh sebab itu pelaksanaan hukum akan terkait dengan tiga komponen, yaitu, (1) ada seperangkat peraturan yang berfungsi mengatur perilaku kehidupan masyarakat, (2) ada lembaga atau orang yang melaksanakan tugas agar peraturan yang dibuat dipatuhi dan tidak dilanggar, dan (3) prosedur dan pelaksanaannya tidak mengalami bias penyimpangan baik dari segi prosedur maupun kewenangan.

Soerjono (2008) Penegakan hukum dalam pelayanan publik di Indonesia secara umum masih sangat buruk. Berbagai peraturan dibuat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik seolah tidak memberikan dampak apapun kepada penegak hukum dalam pelayanan publik, justru kondisi yang terjadi menunjukkan peningkatan grafik buruk bahwa penegakan hukum dalam pelayanan publik penjualan tiket di PT. Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) Makassar, belum sepenuhnya berjalan secara optimal, sehingga para ahli hukum melakukan kajian ilmiah, baik melalui penelitian berupa: artikel, jurnal, skripsi, Tesis hingga disertasi.

Fokus Media. Tim Redaksi, 2008, Merujuk pada pemikiran diatas, Penegakan hukum dalam pelayanan publik pada umumnya, bahwa orientasi pada kekuasaan sangat dominan selama ini, membuat birokrasi semakin jauh dari misinya, yaitu memberikan pelayanan publik secara profesional dan prima. Syam.Hisyam : 2016-2018, Birokrasi dan pejabatnya lebih memposisikan dirinya sebagai penguasa dari pada pelayanan masyarakat. Konsekwensinya, sikap dan perilaku birokrasi dalam penyelenggara pelayanan publik, cenderung mengabaikan aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Kondisi nyata dalam Uraian tersebut diatas, bertentangan dengan tujuan utama Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni menjamin kesejahteraan hidup masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang dasar 1945, alinea ke empat berbunyi bahwa, “.....dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa”. Artinya negara wajib melayani setiap kebutuhan dasar serta hak-hak yang melekat pada diri mereka secara profesional, transparan, akuntabel dan bertanggung jawab.

Komitmen negara Indonesia dalam rangka memberantas penegak hukum dalam praktik pungutan liar telah menerbitkan peraturan perundang-undangan tentang Saber Pungli (Satuan Tugas Sapu Bersih) melalui Peraturan Presiden No.87 Tahun 2018. Regulasi ini mengatur tentang upaya penegakan hukum terhadap penyelenggara negara yang melakukan praktik pungutan liar. Praktik pungutan liar diberbagai instansi tumbuh dan berkembang semakin menjamur dan sulit untuk diberantas, termasuk di Badan Usaha Milik Negara PT. Pelayaran Nasional Indonesia Makassar.

Berdasarkan paparan fakta tersebut diatas, bahwa penegakan hukum dalam praktik pungutan liar dalam pelayanan publik sangat meresahkan, merugikan masyarakat dan merusak wibawa pemerintah, membutuhkan landasan normatif atau undang-nudang khusus untuk memberantasnya. Untuk mengisi kevakuman Penyelenggara negara dalam pelayanan publik, diatur dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2009 . Sedangkan tentang pungutan liar (siber pungli), diatur dalam Peraturan Presiden No.87 Tahun 2018. Pungutan liar dan calo digolongkan dalam klaster hukum pidana khusus (*lex specialis*) karena masuk ranah hukum publik yang melibatkan penyelenggara negara.

Upaya pemeberantasan pungutan liar, Jika terdapat unsur-unsur pidananya, baik penyidik kepolisian maupun kejaksaan serta penyidik KPK masih mengadopsi beberapa pasal yang diatur dalam KUHP yakni, pasal 368, pasal 418, pasal 423, serta penyidik KPK menggunakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, Pasal 12 huruf e. Konsekwensi hukum terhadap penyimpangan perilaku penyelenggara negara dalam pungutan liar, apabila sebatas unsur administrasi (malapraktek), maka akan diproses oleh inspektorat atau istilah sekarang Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Bawasda dan Tim Saber Pungli, dan jika terdapat unsur-unsur pidana maka yang memiliki kewenangan projustisia adalah Polisi, Jaksa dan komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memproses di Pengadilan.

Budaya pungutan liar dengan modus menggunakan jasa calo di PT.Pelayaran Nasional Indonesia Makassar, telah berurat akar, tampak sulit diberantas seolah-olah ada pembiaraan secara terstruktur, sistemik dan masif, sehingga merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Metode praktik pungutan liar modus calo yang terjadi di lingkungan PT. Pelni Makassar, secara kasat mata berjalan normal dan mustahil memanipulasi data penjualan tiket, karena sistem penjualan tiket sangat canggih, karena didukung oleh sarana dan prasana yang modern dengan sistem on line dan mekanisme pembayaran dengan sistem debit (atm, creditcard), namun tidak berbanding lurus dengan fakta sesungguhnya dilapangan, bahwa metode praktik pungutan liar di PT. Pelayaran Nasional Indonesia Makassar, tidak menggunakan pola umumnya, seperti mempersulit atau meminta langsung uang tambahan (tip) namun bergeser dengan pola senyap-senyap, yakni menggunakan jasa calo (perantara).

Berdasarkan fakta dilapangan, bahwa disatu sisi, yakni praktik pungutan liar modus calo di PT.Pelayaran Nasional Indonesia Makassar, sebenarnya tidak ada kerugian negara yang diakibatkannya, karena prosedur dan sistem serta sarana

prasarana pendukung penjualan tiket sangat memadai, sehingga sulit untuk memanipulasi data penjualan tiket, namun disisi lain praktik pungutan liar modus calo, merusak wibawa pemerintah dan sangat meresahkan, merugikan masyarakat yang menggunakan jasa transportasi laut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap Perilaku pegawai pungutan liar modus calo dan faktor-faktor yang menjadi penyebab tidak efektif penegakan hukum terhadap perilaku pegawai modus calo tentang pungutan liar di PT.Pelayaran Nasional Indonesia Makassar.

2. METODE

2.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang akan digunakan adalah jenis penelitian gabungan hukum normatif dan empiris (sosiologis), yaitu penelitian yang menggunakan data skunder atau data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan dan fakta-fakta empiris yang diambil dari perubahan tingkah laku pegawai dan masyarakat terhadap penegakan hukum, baik perilaku verbal yang didapat berdasarkan wawancara maupun perilaku nyata melalui pengamatan langsung..

2.2 Sumber Bahan dan Data Hukum

Sumber bahan yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.

- a) Bahan Hukum Primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan yakni :
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 3) Undang-Undang Republik Indonesia No.31 sebagaimana telah dirubah dan ditambah oleh Undang-Undang No, 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi Pasal 12 e.
 - 4) Undang-Undang No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
 - 5) Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2016 Tentang siber Pungli.
 - 6) Standar Operation Prosedur PT. Pelayaran Nasional Indonesia.
- b) Bahan hukum Sekunder yang utama adalah buku-buku teks yang muatan materi tentang prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik yang mempunyai kualifikasi tinggi. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah :
 - 1) Buku-buku ilmiah di bidang hukum.
 - 2) Jurnal Ilmiah.

2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data primer yaitu dengan cara wawancara langsung kepada Pejabat Perhubungan laut, Pegawai PT.Pelayaran Nasional Indonesia, Mahasiswa dan Masyarakat sebagai informan. Sedangkan tehnik pengumpulan data skunder dilakukan dengan cara membaca dan mengkaji secara seksama buku-buku, jurnal penelitian dan dokumen-dokumen yang relavan dengan :

- a) Studi Kepustakaan (Library research), bertujuan memperoleh data sekunder, yaitu, mencari dan membaca buku-buku, perundang-undangan, majalah, artikel, jurnal, tulisan-tulisan, teori-teori, pandangan-pandangan yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

- b) Observasi, adalah tehnik pengumpulan data primer dengan cara mengunjungi langsung lokasi penelitian untuk memperoleh data valid, melakukan pengamatan (obsrvasi) langsung dilokasi, bahkan penulis melibatkan diri dan berbaur dengan masyarakat calon penumpang membeli tiket melalui calo lewat loket resmi dan melalui calo.
- c) Wawancara (interview), adalah tehnik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara langsung dengan pegawai Perhubungan Laut, Pegawai Pelayaran Nasional Indonesia, mahasiswa dan masyarakat. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman pertanyaan agar tidak menyimpang dari permasalahan yang diteliti.
- d) Angket (questionnaire), adalah tehnik yang digunakan dengan cara membagikan daftar pertanyaan sebanyak dua puluh responden yang terdiri dari mahasiswa dan masyarakat.

2.4 Analisis Data

Data diperoleh dari hasil penelitian, dilanjutkan dengan analisis data secara kualitatif, yakni menganalisis data berdasarkan kualitasnya, selanjutnya dideskripsikan dengan diukur yang berwujud kasus-kasus yang dilakukan penyelenggara negara dalam peraktek pungutan liar dan calo dengan memberikan kesimpulan dan saran mengenai apa yang seharusnya dilakukan terhadap masalah penegakan hukum tersebut. menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasan dalam bentuk kalimat sederhana dan sistimatis. Analisis ini digunakan pula untuk mengolah data yang sifatnya tidak dapat

2.5 Definisi Operasional Variabel

Beberapa variabel yang diteliti akan diuraikan sesuai dengan kerangka pikir, maka akan dijelaskan definisi operasional untuk memudahkan pembahasan dalam jurnal ini perlu adanya definisi operasional yang jelas, untuk menghindari kesalah-pahaman sehubungan dengan judul diatas yaitu penegakan hukum terhadap prilaku pegawai dan calo tentang pungutan liar di Kantor Pelayaran Nasional Indonesia Makassar, dibangun dengan kontruksi dua faktor utama, yakni:

- a) Pengawasan adalah pihak yang memegang tanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan suatu kegiatan adalah atasan langsung, Lembaga Internal (APIP), Bawasda dan Lembaga independen (eksternal) Saber Pungli dan Ombudsman.
- b) Penegakan Hukum atau penindakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara .
- c) Proses Hukum adalah tahapan-tahapan penegakan hukum yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh perundang-undangan (APIP, SABER PUNGLI, KEPOLISIAN, KEJAKSAAN dan KPK), mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan upaya hukum serta pelaksanaan putusan pengadilan untuk memproses dan menetapkan status pelaku pungutan liar dan calo.
- d) Faktor Intern adalah faktor-faktor yang diakibatkan

lahir dari dalam institusi itu sendiri atau dari dalam diri sendiri seseorang atau individu yang biasanya berupa sikap, juga sifat yang melekat pada diri seseorang.

- e) Faktor ekstern adalah faktor-faktor yang beradal dari luar intitusi dan faktor yang berasal dari luar diri seseorang atau individu yang meliputi pengaruh lingkungan disekitarnya dan pengaruh masyarakat umum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraktek pungli dan calo di PT.Pelayaran Nasional Indonesia Makassar tumbuh dan berkembang subur dari waktu ke waktu, dan sulit untuk diberantas karena, disatu sisi dipelihara oleh pejabat intern dan disisi lain banyak oknum calo berkeliaran dan ada sebagian anggota masyarakat memiliki kebiasaan perilaku hidonis dengan cara tidak membeli tiket melalui jalur formal karena tidak mau repot ikut antrian dengan cara membayar lebih. Ironisnya, sampai saat ini belum ada masyarakat atau kelompok masyarakat (LSM) membuat pengaduan atau melaporkan perilaku penyelenggara negara dalam pelayanan publik di PT.Pelayaran Nasional Indonesia Makassar kepada pengawas eksternal seperti, Ombusman Republik Indonesia (ORI), Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa perilaku penyelenggara negara dalam pelayanan publik yang cenderung melakukan pungli di PT.Pelayaran Nasional Indonesia Makassar saat ini, metode praktiknya sudah bergeser, tidak menggunakan pola-pola lama umumnya seperti memotong atau meminta langsung biaya tambahan (tip) pada korban, tapi memanfaatkan pihak ketiga yakni perantara (calo).

Metode semula penjualan tiket dengan sistem manual, bahwa calon penumpang dan Calo berlebur mengikuti antrean diloket sehingga kerap terjadi keributan bahkan acapkali menjurus kepada adu jotos, dan sekarang, metode penjualan tiket sudah canggih seiring perkembangan teknologi yakni melalui sistem on line dengan tujuan masyarakat pengguna transportasi kapal laut memperoleh pelayanan mudah, proses cepat dan tepat sasaran, dan tujuan lain dengan sistem on lain tersebut guna memangkas birokrasi, serta tidak memberikan peluang bagi oknum pungutan liar dan para calo untuk berpraktik. Kenyataan tersebut tidak berbanding lurus dengan fakta dilapangan. Calo di PT.Pelayaran Nasional Indonesia Makassar saat ini tetap berjalan, meskipun polanya sedikit senyap-senyap tapi pasti, bahkan security pelni ikut berperan untuk meyakinkan masyarakat, bahwa lewat calo tiket bisa dibeli. Galih, Prasetio, Anthonius :2016.

Target modus prakteknya adalah Masyarakat membutuhkan tiket kapal dengan keberangkatan hari H atau yang sifatnya tiba-tiba/mendadak (urgentie), sehingga tidak sempat membooking dan membeli tiket jauh hari sebelumnya di loket PT.Pelni, Travel Agen resmi (mitra) dan Alfa Mart/Indo Mart menjadi sasaran empuk. Retensi antara tujuan dan kepentingan menyebabkan calon penumpang terpojok dan tidak berdaya dikesenjangan antara harapan dan kenyataan disetiap sudut-sudut kantor PT.Pelni Makassar, terpaksa melakukan negoisasi harga tiket dengan perantara (calo).

Abd. Rojak, 62 tahun , pensiunan, Dinas Sosial Makassar, penumpang KM.BINAIYA, rute Makassar tujuan Bima, 1 Desember 2021. menuturkan:

“ Saya betul-betul kecewa, kesal, bingung dengan sistem penjualan tiket di kantor pelni Makassar. Katanya, tiket bisa beli secara on line di swalayan, travel agen mitra dan langsung di loket Pelni di Jln. Ratulangi. Tapi kenyataannya, pada saat Saya ingin beli tiket baik di swalayan, travel, jawabannya beragam, jaringan bermasalah, Aplikasinya tertutup, pool booking dan lain-lain. bahkan langsung di loket Pelni, sungguh, jawabannya mengecewakan, sudah pool dan tutup.

Selanjutnya, dengan mimik penuh emosional, sambil menunjuk-nunjuk loket PT.Pelni, Ia menuturkan, bahwa saya sekeluarga, tujuh orang, ingin hadir undangan hajatan adik saya dikampung dan sudah 15 tahun tidak pulang, karena informasi keluarga dari pulau seberang secara mendadak, sehingga tidak sempat booking tiket dan membeli diloket. Tapi syukurlah ada mahasiswa (keponakan), yang sudah faham akan seluk beluk praktik calo di PT. Pelayaran Nasional Indonesia Makassar ketika pulang kampung, bila kesulitan mendapat tiket maka dia akan menghubungi orang yang ditengarai calo. Kendati harga tiket perorang seratus sepuluh ribuan rupiah, terpaksa saya menambah tujuh puluh lima ribu rupiah pertiket.

Metode praktek memanfaatkan calo adalah modus yang efektif cenderung aman dan untung, sehingga secara kasat mata tampak pelaksanaan penyelenggara negara dalam pelayanan publik jual tiket di PT.Pelayaran Nasional Indonesia makassar sepertinya, normal, dan tertib, apalagi didukung oleh sosialisasi gencar melalui spanduk, pamflet memenuhi pelataran lobi PT. Pelayaran Nasional Indonesia “belilah tiket lewat loket resmi PT.Pelayaran Nasional Indonesia dan travel mitra resmi, dan jangan beli tiket melalui calo (perantara)”.

PT. Pelayaran Nasional Indonesia mengingatkan kepada calon penumpang agar menghindari membeli tiket kapal laut dari dan tujuan melalui oknum calo. Karena hal ini, dapat merugikan calon penumpang yang menggunakan armada laut tersebut,

“Penuturan, Moh. Arsyad, Kabag Operasi PT.Pelayaran Nasional Indonesia Bima 18 Desember 2021”. Membeli tiket menggunakan calo atau jasa yang tidak resmi itu , menurut dia, selain merugikan calon penumpang, juga dapat menimbulkan masalah bagi calon penumpang kapal laut. Sehubungan dengan itu, calon penumpang diharapkan agar membeli tiket kapal laut, melalui kantor PT.Pelayaran Nasional I yang berada di Makasssar, ujar Moh. Arsyad.

Selanjutnya, Ia menyebutkan, selama ini banyak calon penumpang mengalami kendala saat pemberangkatan menggunakan kapal laut di makassar atau pelabuhan manapun, tiket calon penumpang itu hilang atau tidak diberikan oknum calo. Selain itu uang pembelian tiket calon penumpang dilarikan, dan banyak peristiwa lainnya menimpa masyarakat.

Moh. Arsyad menambahkan, kepada calon penumpang yang akan membeli tiket, tetap menggunakan KTP, pembayaran diloket dengan sistem debit, ATM, Kartu kredit (bukan cash), sehingga nama sesuai dengan identitas. Cukup banyak calon penumpang kapal laut Pelni dibatalkan keberangkatannya oleh petugas dilapangan karena nama mereka tidak sesuai dengan KTP, hal tersebut harus dihindari.

Salah satu upaya PT.Pelayaran Nasional Indonesia memberantas pungutan liar modus calo, Direktur utama

PT.Pelayaran Nasional Indonesia, Sulistyio Wimbo, mengatakan: “PT.Pelayaran Nasional Indonesia akan menerapkan sistem pembelian tiket secara on line dan bekerja sama dengan beberapa Travel Agen bermitra dan swalayan Indo Mart dan Alfa Mart. Metode ini ditempuh sebagai upaya PT.Pelayaran Nasional Indonesia meningkatkan sarana dan prasarana agar calon penumpang dapat semakin mudah memperoleh tiket dan naik kapal laut. Menurut Sulistyio wimbo, keberadaan para calo tidak mudah dihilangkan, namun dengan adanya sistem on line seperti ini sebagai salah satu upaya preventif mengatasi calo.

Penyimpangan perilaku penyelenggara negara dalam pelayanan publik adalah suatu pelecehan profesi dan masuk kategori tindak pidana yang seharusnya tidak dilakukan oleh penyelenggara negara, karena demi profesi dan jabatan sebagai amanah yang dititahkan kepadanya dengan memperoleh gaji atau imbalan sesuai peraturan dan disumpah demi jabatan.

Hadirnya pemikiran penulis untuk menganalisis penyimpangan perilaku (tidak patuh/tidak taat hukum) pegawai membudayakan pungutan liar modus calo dalam pelayanan publik, yakni menggunakan analisis teori Penegakan hukum, dan ditunjangi dari prespektif sosiologi hukum khusus teori sibernetika Talccot Parson, alasanya untuk mengetahui faktor-faktor apa sehingga pelaku terdorong melakukan pungutan liar. Apakah karena memang bakat bawaan adalah jahat atau terobsesi oleh lingkungan organisasinya atau oleh keadaan masyarakat disekitarnya. Jika sebab-sebab itu diketahui, maka disamping tindakan administratif, juga dapat dipidana sebagai konsekwensi hukum agar penyelenggara negara dalam pelayanan publik jera melakukan perbuatan tercela tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa, Jika mengacu pada regulasi penyelenggara negara dalam pelayanan publik di PT.Pelayaran Nasional Indonesia Makassar sesuai pengamatan penulis dilapangan, tidak ada indikasi-indikasi lemahnya penerapan hukum positif dan sejumlah perangkat serta aturannya, karena prosedur penyelenggara negara dalam pelayanan publik di PT.Pelni Makassar berjalan normal sesuai regulasi inststitusi, seperti; petunjuk tehknis pelaksana, standar operation prosedur, pembayaran tiket langsung debit/atm. contoh: loket penjualan tiket buka jam 09.00 sampai jam 15.00, minus satu jam untuk istirahat, shalat, makan (Ishoma), ada pula sosialisasi berupa himbauan melalui spanduk-spanduk, media cetak dan media elektronik, melarang membeli tiket dengan perantara (calo).

Uraian fakta tersebut diatas tidak dipungkiri, namun pada kenyataannya tidak berbanding lurus dengan fakta sesungguhnya dilapangan, bahwa praktek pungli modus calo di PT.Pelayaran Nasional Indonesia Makassar secara senyap-senyap terus berjalan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: tidak ada pengawasan langsung dari manageman, tidak ada pengawasan dan penindakan hukum serta proses hukum dari satuan saber pungli terhadap oknum pegawai yang bermental korupsi. Salain itu, dukungan sebahagian dari masyarakat bersikap hidonis dan enggan melaporkan bila dirugikan turut memeperburuk kondisi di lapangan.

Praktik penegakan hukum terhadap perilaku pegawai dalam pungutan liar dan calo seperti uraian tergambar jelas dimensi-dimensi moral, politik, budaya, lembaga dan manusia sebagai pelaksana penegakan hukum bukanlah suatu variabel yang diperhitungkan dalam penegakan hukum, karena hukum

(undang-undang) memiliki logika dan cara kerjanya sendiri sesuai dengan logika syologisme, yaitu premis mayor, premis minor dan kongklusi. Selanjutnya dikatakan logika syologisme dalam hukum positifisme mengharuskan adanya dokumen atau bukti-bukti tertulis untuk meyakini dan mendasari terjadinya proses atau transaksi hukum sebagaimana tuntutan prinsip rasionalitas pada hukum materil dan hukum formil. Selain itu diharuskan pula ditempuhnya posedur dan mekanisme dalam penegakannya, tanpa itu penegakan hukum tidak bisa dijalankan.

Fenomena pelanggaran hukum ini disebut gejala sosial karena menyangkut prilaku yang menyimpang. Gejala penyimpangan perilaku pungutan liar penyelenggara negara dalam pelayanan publik di lingkungan PT. Pelayaran Nasional Indonesia Makassar tidak taat atau tidak patuh terhadap hukum, disebabkan oleh berbagai faktor tersebut diatas, maka akan dinalisis berdasarkan teori penegakan hukum dan ditunjangi oleh ilmu sosiologi hukum (teori sibernetika Talccot Parson) karena mempunyai keterkaitan dengan perubahan perilaku manusia yang melanggar hukum..

Aminuddin Ilmar dikutip dari buku Satjipto Rahardjo (2004), memberikan pemahaman tentang penegakan hukum dengan menyatakan:

“Penegakan hukum dipahami dan diyakini sebagai aktivitas menerapkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum positif (ius constitutum) terhadap suatu peristiwa konkrit. Penegakan hukum dikonstruksikan sebagai hal rasional logis yang mengikuti kehadiran peraturan hukum sebagaimana disampaikan. Hukum dilihat sebagai variabel yang jelas dan pasti yang harus diterapkan pada peristiwa yang juga jelas dan pasti.

“Sedangkan peranan sosiologi hukum mengkaji dan menilai bahwa pada prinsipnya mengatakan, hukum adalah yang menjadi kenyataan dalam masyarakat, dan bagaimana cara fakta hukum diterima, hal ini senada dengan pendapat *Eugen Ehrlich, Emiel Durkheim dan Max weber*. Eugen Ehrlich, adalah penulis yang pertama menulis tentang sosilogi hukum yang dikutip dalam buku berjudul “*Grundlegung dersziologie des rechts*” pada Tahun 1912, buku tersebut ditulis dalam versi bahasa Indonesia, berikut petikanya, ”Pada waktu sekarang, seperti juga pada waktu lain, pusat gaya tarik perkembangan hukum, tidak terletak pada perundang-undangan, tidak pada ilmu hukum, juga tidak pada putusan hakim, tetapi dalam masyarakat”.

Mengacu pada pendapat Eugen Ehrlich diatas, Jika diimpilimitasikan dalam menganalisis prilaku penegakan hukum dalam praktik pungutan liar, bahwa disatu sisi permasalahanya, mengapa penyelenggara negara melakukan pungli atau tidak taat pada hukum, dan disisi lain aturan sebagai landasan sangat jelas, dan didukung oleh perangkat sarana prasana yang memadai serta mendapat upah pula.

Sosiologi hukum menilai, bahwa hukum dalam perkembangannya tidak hanya fokus pada ilmu hukum atau perundang-undangan, juga pula bukan semata-mata pada putusan hakim, tapi yang domain adalah ada dalam masyarakat. Artinya sosiologi hukum menilai bahwa terdapat pada individu penyelenggara negara tersebut yang mengalami penyimpangan prilaku karena adanya perkembangan hukum dalam diri individu yang bersangkutan.

Guna mempertajam analisis hasil penelitian, penulis juga menggunakan dari perspektif sosilogi hukum yakni teori sibernetika, Talcott Parsons. Ironisnya dalam penegakan dan penerapan hukum jarang peneliti atau penulis menggunakan teori sibernetika, dan hanya terpaku dengan teori-teori hukum

umumnya, seperti, teori efektivitas hukum, teori penyebab kejahatan, Teori penanggulangan kejahatan, budaya hukum dan lain-lain. Padahal muatan materi hukum sibernetika sangat relavan dengan perubah-perubahan prilaku masyarakat dalam hukum.

Alasan penulis menggunakan teori sibernetika karena terjadi pergeseran dan perubahan pola perilaku penyelenggara negara dalam pelayanan publik dalam pungutan liar. perubahan perilaku merupakan fenomena sosial dan fenomena hukum, sehingga cenderung tidak taat pada hukum karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, dan faktor-faktor tersebut menurut teori sebernetika adalah, ekonomi, politik, sosial dan budaya. Empat faktor ini saling kait mengkait antara satu sama lainnya dan saling mempengaruhi untuk membentuk satu kesatuan.

Sebelum menganalisis budaya pungli modus calo di PT.Pelayaran Nasional Indonesia Makassar dari perspektif teori sibernetika, guna memudahkan pembahasannya, maka harus memahami dulu penerapan hukum positif Indonesia yang bersumber dari kekuasaan negara yang bersifat “otonom” atau “kenyataan” karena peraturan-peraturan, kaidah-kaidah, norma-norma yang diterapkan di Badan Usaha Milik Negara PT.Pelayaran Nasional Indonesia Makassar adalah prodak hukum positivisme.

Namun dalam peraktenya penerapan dalam menjalankan sebagian instrumen hukum tampak dilanggar sehingga disimpulkan hukum tidak efektif, karena penyelenggara negara tidak patuh/taat dalam melaksanakan hukum atau cenderung mengabaikan aturannya, sehingga budaya pungli modus calo tetap eksis dan tumbuh berkembang subur dari dulu sampai sekarang.

Yang dimaksud dengan sifat otonom dari hukum positif (Undang-undang), adalah sifat hukum terpisah dari kaidah sosial, bebas dari pengaruh politik, ekonomi, sosial dan budaya, artinya bahwa hukum adalah ilmu normatif yang murni dan tidak boleh dicemari oleh ilmu-ilmu politik, sosiologi, sejarah dan etika, atau Hans Kelsen menyebutnya sebagai “Teori Hukum Murni”.

Dalam prakteknya, Penulis sependapat dengan FX Aji Sameko (2011:12) , “paradigma penerapan hukum positifisme dalam hukum modern ternyata menghambat pencarian kebenaran dan keadilan yang benar sesuai dengan hati nurani. Pencarian tersebut terhalang tembok-tembok prosedural yang diciptakan oleh hukum sendiri. Jadi yang muncul dipermukaan adalah keadilan formal/prosedural yang belum mewakili, memenuhi hati nurani.

H.Lili Rasjidi lebih jelas mengungkapkan, “bahwa pada kenyataannya pendekatan positivisme hukum tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah, karena hanya berorientasi pada peraturan perundang-undang atau hukum positif, hanya akan menyentuh gejala permasalahan, namun belum menyetuh pada akar pemasalahannya”.

Kedua pendapat diatas dapat dijadikan pedoman bahwa dalam menerapkan dan menegakan hukum terhadap pungli tidak serta merta berorientasi pada penekanan terhadap faktor prosedural/formal semata, sehingga pelaksanaannya dilapangan terkesan kaku (rigid), oleh sebab itu para ahli hukum mengkritik penerapan hukum positif tidak akan efektif tanpa dikaji pula muatan sosiologi hukum. Banyak teori sosiologi hukum yang menelaah dan mengkaji tentang penegakan hukum, tetapi hanya sedikit para calon sarjana

hakum, master hukum bahkan selevel doktor hukum, untuk menggunakan teori sibernetika sebagai bahan/materi desertasi, tesis dan skripsi, padahal teori sibernetik termasuk bagian dari sosiologi hukum.

Uraian Poin-poin hasil penelitian lapangan diatas semula penulis mengalami kesulitan untuk mendata dan verifikasi bahan-bahan penelitian terutama data primer, karena pihak manajemen PT. Pelayaran Nasional Indonesia Makassar, tidak menerima institusinya dijadikan objek penelitian, namun berkat arahan dan bimbingan para pembibing dan penguji sehingga penegakan hukum terhadap perilaku pegawai dan calo tentang pungutan liar di PT.Pelayaran Nasional Indonesia Makassar, yang terdi dari tiga unsur yakni ; 1. Pengawasan, 2. Penindakan Hukum dan 3. Proses Hukumnya, tidak efektif, karena dipengaruhi oleh beberapa faktor Yakni; 1. Faktor Internn, 2. Faktor Ekstrn. Selain faktor-faktor tersebut penyebab tidak efektifnya sistem pengawasan, penindakan dan proses hukum terhadap praktik pungutan liar modus calo tersebut adalah tidak ada kesadaran dan partisipasi masyarakat selaku korban untuk melaporkan praktik pungutan liar kepada pengawas intern dan pengawas independen.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan (field risearch), penulis mengemukakan, Penegakan hukum terhadap perilaku pegawai dan calo dalam pelayanan publik di PT.Pelayaran Nasional Indonesia Makassar yang terdiri dari pengawasan, penindakan dan proses hukum tidak efektif karena dipengaruhi faktor intern dan faktor ekstern Penegakan hukum bisa efektif harus dijalankan secara konkrit. Satjipto Raharjo Berpendapat (2009) : “sebagai bagian dari rangkaian proses hukum yang meliputi pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan serta administrasi keadilan, maka penegakanm hukum harus dilaksanakan secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Hal inilah yang disebut penegakan hukum atau dalam istilah lain disebut penerapan hukum, recthtistoepassing (Inggris), rechtshandhaving (Belanda), law enfprcement (Amerika)”.

Penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak, masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakan , tapi masyrakat aktif berperan dalam penegakan hukum. Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa, maka hukum agar berlaku efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaidah hukum, maka hukum tersebut harus disebar liuaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat. Penegakan hukum bisa pula dilaksanakan melalui jalur dengan berbagai sanksinya, seperi sanksi administrasi, sanksi perdata dan sanksi pidana. Nilai-nilai hukum yang dimaksud adalah : 1. Penegakan hukum itu sendiri, 2. Penindakan Hukum dan 3. Proses hukum.

a. *Penegakan Hukum Terhadap Pungli dan Calo*

1) Pengawasan

Sistem pengawasan guna mencegah tindak pidana pungutan liar didalam pelayanan publik pada saat ini belum menunjukkan hasil yang efektif dan optimal, masih ditemukan beberapa faktor dan kendala didalam menjalankan fungsi pengawasan, baik pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat maupun pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Saber Pungli dan Ombusman.

Dalam menjalankan tugas aparat pengawas tidak didukung dengan adanya undang-undang khusus yang mengatur tentang tindak pidana pungutan liar, dan untuk mengisi fakumnya aturan khusus pungutan liar, maka pungli dijerat sebagai pidana penipuan, pemerasan dan korupsi dengan menggunakan pasal 368, 418, 423 KUHP dan pasal 12 huruf e UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, sehingga sampai sekarang masih diperdebatkan dalam praktek peradilan.

Dianalisis dari sisi efektivitas hukum, unsur pengawasan sebagai upaya pencegahan tindak pidana pungutan liar masih dirasakan tidak begitu berperan secara efektif, hal ini dapat dilihat dalam upaya memberantasan pungutan liar yang cenderung masih menggunakan cara-cara dalam bentuk penegakan hukum (represif), banyak pelaku yang tertangkap operasi tangkap tangan, ini menunjukkan bahwa praktek pungutan liar masih terus terjadi. Selama praktek pungutan liar ini tidak ada yang melapor, maka pungutan liar ini akan terus terjadi.

Memperhatikan berbagai langkah penanggulangan pungutan liar di Indonesia, bahwa strategi kebijakan pemerintah lebih fokus pada upaya melakukan “pembaharuan perundang-undangan” (law reform), tetapi juga seyogianya disertai pula dengan unsur-unsur: sosial, ekonomi, politik, budaya, moral dan reformasi administrasi. Maka oleh sebab itu, pembaruan sistem pengawasan sangat diperlukan untuk mencegah permasalahan pungutan liar, karena sistem pengawasan yang sudah diterapkan tidak efektif lagi dalam mencegah terjadinya tindak pidana pungutan liar didalam penyelenggaraan pemerintahan.

Perlu dirancang suatu konstruksi pengawasan baru untuk memberikan solusi, , sehingga perlu dibuat lembaga independen. Lembaga ini disebut sebagai auxiliary state organs atau auxiliary institutions sebagai lembaga negara yang bersifat penunjang. Pembentukan lembaga-lembaga negara mandiri di Indonesia dilandasi atas beberapa hal penting, salah satunya yakni tidak adanya kredibilitas lembaga-lembaga negara yang ada sebelumnya akibat adanya asumsi (adanya bukti) mengenai korupsi yang sistemik, mengakar dan pungli yang sulit diberantas.

Supaya sistem pengawasan ini dapat berjalan dengan efektif, efisien, dan tanpa ada konflik kepentingan dilingkungan intern instansi pemerintah, serta tidak terjadi tumpang tindih kewenangan, maka sistem pengawasan yang sudah ada baik internal maupun eksternal ini perlu dileburkan menjadi satu, menjadi sebuah satu kesatuan sistem, yang kewenangan dan kerjanya dapat sekaligus menjangkau tugas dan kewenangan dari dua sistem pengawas tersebut, baik dalam ranah intern maupun dibidang kegiatan pelayanan, karena hal ini didasarkan pada nilai (value), kegunaan (utility), dan efisiensi (efficiency).

Pengawasan pada dasarnya ditujukan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan melalui pengawasan tercipta suatu aktifitas yang berkaitan erat dengan penentuan dan evaluasi mengenai

sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang telah terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Perbuatan tercela yang dilakukan oleh aparat pemerintah, tendensinya akan menimbulkan kerugian bagi pihak yang terkena perbuatan tersebut. Demi keadilan, perbuatan yang demikian ini pasti tidak dikehendaki adanya. Menyadari hal ini, diadakanlah satu sistem pengawasan (control system) terhadap perbuatan aparat pemerintah dengan tujuan untuk menghindari terjadinya perbuatan yang merugikan masyarakat, setidaknya menekan seminimal mungkin terjadinya pelanggaran hukum.

Dalam sistem pemerintahan Indonesia pengawasan dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga dalam lingkungan organ intern pemerintah itu sendiri (pengawasan internal) atau juga disebut sebagai pengawasan melekat (waskat), dan lembaga ekstern, adalah lembaga diluar organ pemerintahan (Pengawasan eksternal). Dalam pengawasan internal, pengawasan dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga dibuat khusus oleh pemerintah, seperti Inpektorat jendral departemen atau Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan (BPKP), Badan Pengawas Keuangan Daerah (Bawasda) dan pengawasan langsung dari atasan.

Sedangkan pengawasan eksternal dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga negara seperti: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Mahkamah Agung dan lembaga-lembaga peradilan dibawahnya. Pengawasan eksternal dapat pula dilakukan oleh masyarakat, orang perorangan, kelompok masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan media massa (pers).

Dilihat dari sifatnya, pengawasan pemerintah ada yang bersifat preventif dan ada yang bersifat represif. Pengawasan yang bersifat preventif adalah pengawasan yang ditujukan untuk mencegah terjadinya perbuatan atau sikap tindak pemerintah yang melanggar hukum, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Sedangkan pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan untuk menindak perbuatan pemerintah yang sudah dilakukan dengan cara melanggar hukum. Pengawasan reprsif ini pada dasarnya adalah suatu tindakan Penegakan atau penindakan hukum.

2) Penindakan Hukum

Berdasarkan hasil penelitian penulis selama lima bulan berkaitan dengan penindakan hukum oleh tim saber pungli terhadap penjualan tiket oleh calo di PT.Pelayaran Nasional Indonesia makassar dapat dipeorleh bahwa, penindakan hukum tidak efektif, karena kasus pungutan liar modus calo di PT. Pelayaran Nasional Indonesia tidak ada laporan dari masyarakat, kelompok masyarakat (LSM) dan ironisnya tidak ada pengawasan, setidaknya pengawasan melekat secara intern, sehingga budaya praktek pungutan liar modus calo penjualan tiket tetap eksis dan sulit untuk diberantas.

Ketua ombusman perwakilan Sulawesi Selatan dan rombongan, Aswiwin, Pada saat audensi dengan Lantamal VI yang diwakili Wakil Komandan Marinir, Marsono, selasa 22/02/2022 dengan agenda koordinasi dan kerja sama dalam pengawasan pelayanan publik di perairan Makassar, diakui oleh Aswiwin, bahwa

ombusman akan mengakan hukum secara profesional, hanya merasa kesulitan melakukan proses dan menindak lanjuti sebagai bentuk tugas dalam penegakan hukum, khususnya pelayanan publik yang terindikasi praktik pungutan liar modus calo.

Demikian pula, di PT.Pelni sering mendengar adanya pungli modus calo, tapi tidak ada pengaduan baik dari PT.Pelni dan dari masyarakat yang merasa dirugikan. Yang menjadi kendala juga bagi ombusman, ada;lah masyarakat masih banyak belum memahami peranan lembaga pengawas independen sebagai sarana pengaduan/melaporkan jika merasa dirugikan, dan biasanya selama ini banyak masyarakat langsung melapor/ buat pengaduan ke kepolisian.

Kami dari ombusman berharap kerjasama yang baik dan bersinergi antara masyarakat dan instansi pelayanan publik untuk meningkatkan penegakan hukum. Salahuddin, Moh.Toha : 2016. Sebagai lembaga negara independen, tetap kami melakukan inspeksi mendadak, sekali lagi, atas informasi ini pihak ombusman akan lebih tingkatkan lagi pengawasan dan diharapkan kerjasama yang baik dengan instansi terkait dan masyarakat, untuk senantiasa melakukan pengaduan kepada ombusman sehingga bisa diwujudkan penegakan hukum terhadap Goog government.

Upaya pemerintah Indonesia dalam rangka penindakan hukum terhadap pungutan liar dalam pelayanan publik dengan menerbitkan UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2016 Tentang Saber Pungli diakui ada peningkatan fungsi dan peranan pengawasan, penindakan dan proses hukum. Banyak kasus pungli dilakukan operasi tangkap tangan, disidik dan diproses hingga memperoleh vonis pengadilan. Namun dalam pelaksanaa tugas tersebut masih menemui kesulitan-kesulitan dalam penindakan atau penegakan hukumnya, sehingga menyebabkan kegiatan yang dilakukan tidak berjalan secara optimal atau menjadi kurang efektif.

Berdasarkan analisis dari hasil penelitian yang penulis lakukan berkaitan dengan kesulitan-kesulitan yang dihadapi Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Apip, Ombusman, Penyidik polri, jaksa dan KPK) dalam penindakan hukum pada penjualan tiket modus calo di PT.Pelayanan Nasional Indonesia Makassar, yakni :

- a) belum ada undang-undang khusus mengatur mengenai pungutan liar. Hal ini akan berimplikasi kepada pelaksanaan hukum. Tidak adanya pengaturan secara pasti ini akan menyebabkan kesulitan dalam penjatuhan pidana atau sanksi, selain itu juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum pungutan liar.
- b) keengganan masyarakat melaporkan pungutan liar disebabkan oleh adanya sikap acuh tak acuh dari masyarakat mengenai tindak pidana pungutan liar dan tidak mau berlarut-larut mengikuti proses hukum yang berlarut-larut.
- c) masih banyak masyarakat yang belum mengetahui fungsi dan peranan Satgas Saber Pungli, sehingga masyarakat yang

menemukan indikasi pidana langsung melapor kepada polisi.

- d) Pembuktian mengenai tindak pidana pungutan liar membutuhkan data-data yang sangat sulit dan komprehensif, kecuali apabila pungutan liar tersebut dilakukan secara operasi tangkap tangan (OTT), maka akan lebih mudah juga apabila pugutan liar tersebut dibuktikan ketika tindak pidana itu dilakukan atau segera atau beberapa saat tindak pidana itu dilakukan.
 - e) Faktor sarana atau fasilitas yang memengaruhi tidak efektivitasnya penegakan hukum kasus pungutan liar yaitu berkas yang tidak lengkap, kurangnya komunikasi antar lembaga, kurangnya sarana/fasilitas dan adanya tugas sampingan para anggota yang tergabung dalam Satgas Saber Pungli kota Makassar.
 - f) Kurang Transparan penanganan kasus pungli Kurang transparannya dalam penanganan kasus pungli jika ada kasus pada lingkungan pelayanan publik PT. Pelayanan Nasional Indonesia Makassar. Maksudnya adalah semua berkas penanganan pungutan liar tersebut diminta oleh ombusman untuk dipelajari terlebih dahulu, sehingga berkas perkara masih belum bisa ditindaklanjuti untuk diproses melalui mekanisme sistem peradilan pidana. Pungutan liar yang terjadi pada PT. Pelayanan Nasional Indonesia Makassar sesungguhnya tidak akan terjadi apabila pihak Inspektorat sebagai pengawas internal melakukan pengawasan dengan baik, termasuk juga dengan belum adanya tindak lanjut dari penanganan pungutan liar yang telah dilakukan penanganannya oleh Satgas Saber Pungli, seharusnya pihak Inspektorat menanyakan kepada Dinas perhubungan terhadap perkembangan pungutan liar tersebut sehingga dapat diawasi, ditindaki dan diproses hukum.
 - g) Lemahnya pengawasan intern dari instansi
- 3) Proses Hukum

Penegakan hukum dan ketertiban merupakan syarat dalam upaya menciptakan kehidupan yang aman, damai dan sejahtera. Tanpa ada penegakan hukum maka tidak akan terwujud ketertiban dan kesejahteraan bagi kehidupan setiap warga negara Indonesia. Maka proses penegakan hukum harus dilaksanakan secara tegas dan konsisten termasuk masalah pungutan liar. Pungutan liar merupakan suatu tindak pidana yang sudah lama meresahkan masyarakat pengguna jasa transportasi laut khusus di PT.Pelayanan Nasional Indonesia Makassar, sehingga dibutuhkan upaya-upaya dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana tersebut, sehingga ada efek jera bagi penyelenggara negara dalam pelayanan publik melakukan pungutan liar.

Proses hukum sebagai salah satu unsur penegakan hukum adalah upaya proses perwujudan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses hukum pelaku pungutan liar ditempuh

dengan dua cara yakni, proses hukum secara administratif dan proses hukum secara pidana.

- a) Proses hukum secara administratif adalah proses hukum dilakukan oleh atasan langsung terhadap pelaku pungutan liar sebatas pelanggaran yang bersifat administrasi, berupa teguran lisan atau tertulis, Peringatan satu, dua dan tiga. Konsekuensi hukumnya yakni, dimutasi, ditunda kenaikan gaji berkala, dan dinonjobkan.
- b) Proses hukum secara pidana yaitu apabila pungutan liar ditemukan ada indikasi pidana maka akan diproses dengan cara sebagai berikut:
 - Atasan langsung oknum pelaku pungutan liar membuat pengaduan kepada Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (saberpungli)
 - Masyarakat atau kelompok masyarakat merasa dirugikan dan menjadi korban dari praktik pungutan liar dapat membuat pengaduan melalui tim Saber Pungli dan Ombudsman, kemudian pengaduan tersebut diteruskan kepada Kepolisian untuk diproses mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dimulai dengan pelimpahan perkara pidana dari penuntutan umum ke pengadilan, kemudian setelah diregistrasi dipanitra muda dengan diberikan nomor perkara, selanjutnya diserahkan kepada ketua pengadilan negeri untuk disimak, ditelaah dan mengambil kebijakan untuk menunjuk dalam suatu bentuk penetapan untuk menetapkan sebagai ketua majelis hakim dan siapa-siapa nama hakim anggota untuk menyidangkan perkara tersebut sampai memutuskan

b. Faktor-Faktor Penyebab Pungli

Dalam proses Pelayanan Publik, pada umumnya posisi masyarakat sangat rentan menjadi korban pungutan liar karena daya tawar yang rendah (keterpaksaan). Masyarakat “dipaksa” menyerahkan sejumlah uang tambahan karena ketidakefektifan lembaga pengawasan terkait seperti Saber Pungli, Inspektorat atau sekarang disebut Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk memaksa birokrat yang kerap melakukan pungutan liar. Ironisnya justru masyarakat kerap menyumbang atau berkontribusi terhadap tumbuh suburnya peraktek pungutan liar dengan cara membudayakan memberi uang tanpa bersikap kritis melakukan penolakan pembayaran diluar dari biaya resmi dan cenderung memilih jalan pintas (terima beres) tanpa mau ikut antri membeli tiket melalui loket PT.Pelayanan Nasional Indonesia Makassar.

Faktor-faktor penyebab penegak hukum terhadap perilaku pegawai dan calo di PT.Pelayanan Nasional Indonesia Makassar, tidak berjalan efektif, karena dipengaruhi faktor intern dan faktor ekstern

1) Faktor Intern

Faktor intern adalah faktor yang disebabkan tidak berfungsinya sistem pengawasan secara internal dari pejabat yang ditunjuk yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan baik secara rutin atau sistem berkala. Pejabat yang dimaksud adalah atasan langsung pegawai dan pejabat

internal yakni Inspektorat atau sekarang populer dengan istilah Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Badan Pengawas Daerah (Bawasda).

Faktor-faktor intern lain penyebab perilaku pegawai dalam pelayanan publik melakukan pungutan liar adalah:

a) Faktor Individu

Faktor individu adalah Pegawai PT.Pelayanan Nasional Indonesia Makassar tidak memiliki karakter integritas yang tinggi akan tanggung jawab sebagai penyelenggara negara dalam pelayanan publik secara optimal dan profesional. Berikut petikan wawancara M.Taufik Manager PT.Pelayanan Nasional Indonesia Bima yang diwawancarai pada tanggal 18 Desember 2021 (wawancara ini sebagai pembandingan, dilakukan karena penelitian), pihak manajemen Pelni Makassar tidak bersedia intitusinya dijadikan objek penelitian.

“Muhammad Taufik, menjelaskan bahwa “jika pungutan liar merupakan tindakan oknum yang tidak pantas terjadi dalam penjualan tiket, karena para pegawai (receptionist) loket tiket adalah sumber daya manusia yang diseleksi dengan ketat, disertai gaji dan tunjangan-tunjangan yang dinilai cukup, sehingga kecil kemungkinan untuk melakukan pungutan liar, apalagi penjualan tiket dengan sistem on line, bisa dibeli di swalayan-swalayan ternama, travel-travel agen bermitra, atau langsung di loket Pt.Pelni dengan sistem pembayaran melalui ATM,Credit Card (debit langsung)”.

Selanjutnya Dia menjelaskan, apabila benar terjadi praktik pungutan liar modus calo di PT.Pelni Makassar, saya yakin faktor utamanya bersumber dari diri pelaku (oknum pegawai). Alasannya, karena aplikasi sistem penjualan tiket didukung oleh sarana dan prasarana yang canggih, sehingga hampir tidak ada celahnya bagi pegawai melakukan pungli modus calo. Tetapi tidak tau lah kalau situasi di Makassar. Dan secanggih apapun sistem tersebut dipraktikan, karena aplikasi dan kecanggih sistem dibuat oleh manusia, tentu pastilah bisa diacak secara samar-samar, kemudian seolah-olah data valid, apalagi tidak ada pengawasan melekat dari atasannya langsung.

Moh.Taufik tidak membantah bahwa gaya hidup hedoinisme dan persaingan antar pegawai kerap terjadi. Inilah menyebabkan timbulnya keinginan yang lebih besar daripada kemampuan untuk memenuhi, pasak besar dari pada tiang. Walaupun sebenarnya untuk pegawai sendiri, sumber penerimaannya bisa dikatakan cukup, karena selain gaji pokok, ada tunjangan dan honor lembur, tetapi itu dirasakan belum mencukupi

b) Faktor Kesempatan

Faktor kesempatan ini erat kaitannya dengan pegawai dengan masyarakat. Ketika masyarakat yang mengalami kesulitan membeli tiket karena disebabkan urusan mendadak, tidak sempat membeli atau membooking tiket jauh hari sebelumnya, maka pada saat ada tawaran dari calo (perantara) selalu memenuhinya tanpa mengkritisi terlebih dahulu permintaan tersebut.

Menurut Muhammad Ramdani sappawali , mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, pengalaman pertama mudik/pulang ke Bima naik kapal laut, kebingungan mencari tiket kapal laut rute Makassar-Bajo-Bima-Lembar-Ana-Banoa karena loket pelni sudah ditutup dan fool booking. Seseorang menghampirinya menawarkan jasa, bisa membantu pengadaan tiket. dalam posisi dilematis tanpa pikir panjang menyanggupi tawaran tersebut tanpa mengkritisi terlebih dahulu penawaran tersebut, berikut penjelasannya.

“Apa boleh buat Bang, meskipun harga tiket normal dua ratus sepuluh ribu rupiah pertiket dan meminta satu tiket tambahan tuju puluh lima ribu rupiah dan dikali enam tiket, total yang saya bayar satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah ditambah empat ratus lima puluh ribuh rupiah, sehingga nominalnya satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah. Jujur, sulit saya terima bang, tapi sifatnya urgensi, mau tidak mau saya penuhi”.

Kesempatan melakukan pungutan liar juga datang dari pegawai perhubungan laut yang memiliki otoritas kelayakan perjalanan dan sejumlah dokumen pelni memiliki aviliasi dan seperti mendapat prioritas khusus. Ketika ada keluarga, kolega sejawat oknum atau masyarakat kenal dengan oknum meminta bantuan tiket kapal , ironis sekali, sangat mudah hanya lewat sms atau handle talky (HT), semuanya lancar dan telah menjadi rahasia umum.

Penjelasan, Syarifuddin . Kasi Gamat (penjagaan dan penyelamatan) Perhubungan laut,;

“Berbicara pungutan liar, gratifikasi bahkan kolusi, korupsi dan nepotisme dalam pelayanan publik di PT. PELNI dan pelabuhan tidak bisa terelakan. Praktik semacam itu sulit dihindari, karena disatu sisi penegakan dan penerapan hukum harus dijalankan tapi pada sisi lain kebutuhan yang dilandasi sifat tolong menolong kepada masyarakat yang membutuhkan tiket”. Selanjutnya dia mengatakan, “ketika ada sanak saudara, kerabat atau masyarakat lain yang membutuhkan dan kesulitan tiket karena jatah penjualan di Pelni dan travel agen bermitra sudah tutup, maka kami tinggal menghubungi PT.Pelayaran Nasional Indonesia dan semuanya lancar”. Faktor kesempatan inilah yang menurut peneliti, merupakan faktor pendukung utama praktik pungutan liar di PT. Pelayaran Nasional Indonesia Makassar sulit diberantas

c) Faktor Mental

Karakter atau mentalitas pegawai yang rapuh membuat sesorang dalam menjalankan wewenang dan tugasnya cenderung melakukan pungutan liar

d) Faktor Penyalahgunaan Wewenang

Penyalahgunaan kewewenangan dan jabatan seseorang dapat melakukan diskresi pungutan liar. karena jabatan yang melekat pada diri seseorang sering disalahgunakan sehingga penegakan hukum tidak berjalan sesuai harapan.

e) Faktor Ekonomi

Penghasilan yang bisa dikatakan tidak mencukupi kebutuhan hidup, tidak sebanding dengan tugas dan jabatan yang diemban membuat seseorang terdorong melakukan pungli.

f) Faktor Budaya

Budaya hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum pungutan liar dan calo, karena hukum sangat ditentukan oleh budaya hukum yang berupa nilai, pandangan serta sikap dari masyarakat yang bersangkutan, jika budaya hukum diabaikan, maka akan terjadi kegagalan sistem hukum modern dan menimbulkan berbagai modus-modus pungutan liar baru. Dalam rangka penegakan hukum pidana di Indonesia, diperlukan peningkatan kualitas peran budaya hukum antara lain melalui budaya prilaku yang profesional para aparat penegak hukum, pendidikan dan pembinaan prilaku individu dan sosial yang luas tidak hanya aparat penegak hukum namun semua elemen masyarakat dan pemerintah. Dengan adanya peran budaya hukum yang berakar dari nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi dan dihayati bangsa Indonesia, maka hukum yang ditegakkan menjadi suatu sarana perlindungan kepentingan masyarakat dan sarana pengawasan masyarakat yang efektif dan efesien

2) Faktor Ekstern

Faktor ekstern adalah faktor yang disebabkan lemahnya pengawasan lembaga independen dari luar institusi yang ditunjuk oleh Undang-undang untuk mengawasi sistem tata kelola pemerintah dalam pelayanan publik khusus penanggulangan dan pemberantasan pungutan liar. Lembaga independen yang dimaksud adalah Satuan Tugas sapu Bersih Pungutan Liar (Saberpungli), dan Ombudsman.

Peranan saber pungli dan ombudsmen dalam rangka mengawasi kegiatan penjualan tiket di lingkungan PT. Pelayaran Nasional Indonesia secara teoritis dinilai tidak terlalu signifikan, karena terbukti tidak menyentuh fakta yang sesungguhnya terjadi di lapangan bahwa praktik pungli masih berjalan bahkan tumbuh dengan subur.

Selain dari dua lembaga pengawas independen tersebut diatas, justeru peranan masyarakat penyebab utama faktor-faktor pengawasan, penindakan hukum dan proses hukum tidak efektif, karena peran masyarakat untuk melapor adanya indikasi pidana sangat diharapkan untuk dijadikan dasar bagi petugas saber pungli dan Ombudsman untuk melakukan penegakan hukum, penindakan hukum kemudian dilanjutkan proses hukum di pengadilan oleh penyidik kepolisian dan kejaksaan.

Kurang kesadaran dan ketidakpahaman sebahagian masyarakat untuk melaporkan bila ada indikasi peraktik pungutan liar di PT.Pelayaran Nasional Indonesia Makassar kepada lembaga independen seperti Saberpungli dan Ombudsman serta kepolisian perlu sosialisasi secara berkala karena faktor inilah salah satu penyebab penegakan, penindakan dan proses hukum tidak efektif. Masyarakat memiliki alasan tersendiri tidak melaporkan bila ada indikasi pungli, karena tidak ingin repot dan berlarut-larut mengikuti tahapan proses penegakan, penindakan dan proses hukum yang berlarut-larut dan merepotkan. Inilah yang disebut

kesenjangan antara harapan dan kenyataan (dassain and dassollen).

Syamsuddin calon penumpang kapal KM.BINAIYA rute Makassar-Bima, tidak sempat membeli tiket melalui loket resmi Pelni Makassar atau travel agen mitra resmi PT. Pelni Makassar karena disebabkan tidak ada kepentingan (pleaning) melakukan perjalanan, namun, tiba-tiba informasi keluarga dari Bima mengkhabarkan berita duka, Ayahanda Syamsuddin meninggal dunia, sehingga mendadak membeli tiket. Praktis, tidak ada tiket terjual baik diloket resmi PT.Pelayaran Nasional Indonesia atau Travel agen mitra PT.Pelayaran Nasional Indonesia Makassar dan alasan sudah pool dan ditutup.

Syamsuddin pasrah dan putus harapan, kemudian memperoleh informasi dari sanak famili bisa melalui calo meski "dipaksa" menyerahkan sejumlah uang tambahan.

Berikut petikan, yakni:

"Saya benar-benar dalam situasi yang kalut, kemana-mana sudah berusaha mencari tiket, bahkan langsung ke loket Pelni, semua jawaban tutup, habis. Meskipun kecewa, dongkol, marah terpaksa saya harus membeli tiket melalui jasa calo dengan harga dua kali lipat plus uang tip untuk calo. betul-betul saya tidak habis berpikir".

Budaya (culture)" memberi" masyarakat untuk memperlancar urusan dengan birokrat susah untuk dihilangkan karena telah berlangsung selama berabad-abad, sejak zaman feodal, masyarakat sudah terbiasa "memberi" upeti kepada raja dan aparat kerajaan. Tapi tidak bisa pula serta merta dikatakan masyarakat yang membuka kran praktik pungli modus calo, namun karena posisi masyarakat yang dilematis, antara kebutuhan dan kepatutan yang menggiring masyarakat tersudut dalam ketidakberdayaan, melainkan pasrah, yang penting bagaiman tujuannya bisa melakukan perjalanan.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis peroleh bahwa faktor-faktor ekstern penyebab yang mendorong perilaku penyelenggara negara cenderung melakukan pungutan liar modus calo di PT.Pelayaran Nasional Indonesia Makassar, yakni :

- a) Faktor mental, karakter atau kelakuan dari pada seseorang dalam bertindak dan mengontrol dirinya sendiri.
- b) Rendahnya pengawasan external dari masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, merupakan sebagai akibat dari ketidakjelasan standar dan prosedur pelayanan, serta prosedur penyampaian keluhan pengguna jasa pelayanan publik. Karena itu tidak cukup dirasakan adanya tekanan sosial yang memaksa penyelenggara pelayanan publik harus memperbaiki kinerja mereka. Ironisnya justru masyarakat ikut berpartisipasi membuka kran bagi penyelenggara negara melakukan pungutan liar.
- c) Faktor ekonomi, penghasilan yang bisa dikatakan tidak mencukupi kebutuhan hidup tidak sebanding dengan tugas/jabatan yang diemban membuat seseorang terdorong untuk melakukan pungli.
- d) Faktor politik merupakan salah satu penyebab terjadinya pungli. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi instabilisasi politik, kepentingan politis para penguasa kekuasaan, bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan.
- e) Faktor Kultural dan budaya organisasi yang terbentuk disuatu lembaga pelayanan publik yang

berjalan terus menerus terhadap pungutan liar modus calo dan penyuaipan dapat menyebabkan pungutan liar sebagai hal yang biasa.

- f) Belum berjalannya desentralisasi kewenangan secara efektif.
- g) Faktor hukum bisa dilihat dari dua sisi, disatu sisi dari aspek perundang-undangan, dan pada sisi lain lemahnya pengawasan dan penegakan hukum.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap praktik pungutan liar modus calo di PT.Pelayaran Nasional Indonesia Makassar tidak efektif, karena penegakan hukum yang terdiri dari tiga sistem yaitu pengawasan, penindakan, dan proses hukum tidak efektif, karena dipengaruhi oleh faktor- faktor sebagai berikut Faktor intern adalah faktor yang disebabkan tidak berfungsinya sistem pengawasan secara internal dari pejabat yang ditunjuk yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan baik secara rutin atau sistem berkala. Pejabat yang dimaksud adalah atasan langsung pegawai dan pejabat internal yakni Inspektorat atau sekarang populer dengan istilah Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Badan Pengawas Daerah (Bawasda), Faktor intern lain penyebab perilaku pegawai dalam pelayanan publik melakukan pungutan liar adalah faktor individual yang tidak memiliki karakter dan integritas yang tinggi akan tanggung jawab sebagai penyelenggara negara dalam pelayanan publik secara optimal dan professional, Sedangkan faktor ekstern adalah tidak maksimalnya fungsi dan peranan dari lembaga pengawas independen seperti Ombusman, dan tim saber pungli. dan kebiasaan buruk sebahagian masyarakat tidak mengikuti prosedur antrian pembelian tiket jalur resmi dan kurang kesadaran masyarakat melakukan pengaduan bila ada indikasi pungutan liar kepada lembaga independen dan cenderung melakukan suap terhadap pegawai tanpa mau bersikap kritis untuk menolak pembayaran lebih.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Adira Fairus, 2020, Mengenal Desa dan Pemerintahan Desa, Pixelindo, Yogyakarta
- Ilmar, Aminuddin, 2013: Hukum Tata Pemerintahan, Prenada Media Group (Devisi Kencana), Jakarta, hal.324-326).
- Aji Sameko, FX: 2011, Keadilan versus Hukum, Kritik Terhadap Hukum Modern, Orasi Ilmiah Dalam Rangka Wisuda Sarjana STHM Angkatan ke XIII, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto : 2009, Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta, hal.25.
- Satjipto Raharjo, 2004, Ilmu Hukum, Bandung : Penerbit PT. Citra Aditya Bakti
- Soekanto, Soerjono : 2008, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, UI, Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono 2019. Pokok-pokok Sosiologi Hukum Rajawali Pers. Depok.